



PUTUSAN

Nomor 3671/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang *secara elektronik*, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, NIK. xxxx, tempat/ tanggal lahir Kediri, 08 Maret 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Asisten rumah tangga, Alamat di Kabupaten Kediri Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 1721/SK/2023 tanggal 23 November 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xxxx, NIK., tempat/tanggal lahir Kediri, 13 Februari 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti didepan sidang elektronik;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan tertanggal 22 November 2023 melalui aplikasi e-Court yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 3671/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 23 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.3671/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah tanggal 03 Desember 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 571/10/XII/2008;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan selama meikah Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan selayaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama;
 - 1) Xxxx, lahir di Kediri, 22 Juni 2009, laki-laki, umur 14 tahun, dalam asuhan bersama;
 - 2) Xxxx, lahir di Kediri 07 Juli 2012, laki-laki, umue 11 tahun, dalam asuhan bersama;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun demikian sejak awal tahun 2009 rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang disebabkan;
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat egois, dan hanya memikirkan diri Tergugat sendiri, hasil kerja hanya untuk kepentingan Tergugat sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat harus bekerja keras banting tulang sehingga sangat bergantung dari hasil kerja Penggugat;
 - b. Tergugat sebagai seorang suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga tidak dapat dijadikan contoh dan panutan kepada keluarga, sering main tangan, berkata dan bersikap kasar kepada keluarga terlebih kepada anak-anak;
4. Bahwa puncak dari pertengkaran yang terus menerus tersebut terjadi pada bulan Juli 2022, dimana diantara keduanya sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 4 bulan, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.3671/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



5. Bahwa segala upaya yang ditempuh untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, serta demi kebaikan masing-masing pihak maka dengan berat hati Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan PERCERAIAN berikut dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana dihaturkan dalam alasan gugatan Penggugat tersebut diatas, kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Ba'in Sughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat/kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugat baru dapat hadir pada saat musyawarah Majelis Hakim, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat/kuasanya dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, asli surat gugatan dan asli surat persetujuan principal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan kuasa hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.3671/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak, sekalipun pemeriksaan perkara telah selesai, namun demikian karena adanya kehadiran Tergugat sebelum perkara diputus, maka para pihak wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator karena para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama **Dr. Miftakhul Huda, S.El., M.Sy.** dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 09 Januari 2024 Penggugat/kuasanya dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui *mediator yang ditunjuk oleh* majelis hakim yang bernama **Dr. Miftakhul Huda, S.El., M.Sy.**, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai dalam perkara pokoknya, dan sepakat/damai dalam hal hadlanah/ pengasuhan terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **M. Abbieyasha Rizqy Ananta**, laki-laki, umur 11 tahun, **jatuh ke pihak II (Tergugat)**;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan agenda Musyawarah Majelis Hakim;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Penggugat menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.3671/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap, tidak ada perubahan dan tambahan pada isi surat gugatannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikana kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menggunakan haknya dalam tahapan berikutnya sebagaimana penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) dengan cara mengunggah setiap dokumen pada sisitem informasi Pengaddilan (aplikasi e-Court);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat hendak menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 9 Januari 2024, akan tetapi pada tanggal persidangan tersebut, Tergugat tidak mengunggah dokumen sesuai jadwal (*court Calendar*), dan setelah dipanggil lagi Tergugat tetap saja tidak menggunakan haknya, sehingga Majelis Hakim setelah memberikan kesempatan yang cukup, maka persidangan diteruskan pada tahapan berikutnya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa hukum Penggugat menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat gugatan dan asli surat persetujuan principal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan ddokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di *persidangan elektronik* ini;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat/kuasanya untuk menggunakan haknya dalam tahapan berikutnya sebagaimana penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calender*) dengan cara mengunggah dan atau mengunduh setiap dokumen pada system informasi Pengadilan (*aplikasi e-Court*);

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.3671/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK xxxx, an. **Xxxx**, tanggal 16 Februari 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 571/10/XII/2008, tanggal 03 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. Nama **Xxxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang isi pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami telah dikaruniai anak dua orang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah yang layak

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.3671/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, dan bahkan Tergugat malah menggantungkan dari hasil kerja Penggugat;

- Bahwa selain masalah nafkah, juga karena Tergugat kasar kepada Penggugat, dan Tergugat saat terjadi pertengkaran pernah beberapa kali melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun lebih tanpa saling komunikasi, dan Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai saudara tua Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Nama **Xxxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, dan bahkan kebutuhan sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun lebih tanpa saling komunikasi;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.3671/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



- Bahwa saksi sebagai saudara ipar Penggugat sudah berulang kali menasehati dan merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk berupaya kembali merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isi pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang *secara elektronik* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 06 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 1721/SK/2023, Tanggal 23 November 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa para pihak diperintahkan mengikuti proses mediasi dengan mediator **Dr. Miftakhul Huda, S.EI., M.Sy.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Januari 2024, upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a*

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.3671/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan Penjelasannya Huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 03 Desember 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 571/10/XII/2008 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat/kuasanya dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah yang layak kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga dikarenakan Penggugat telah diperlakukan kasar oleh Tergugat, sehingga menjadikan Penggugat dengan Tergugat merasa tidak ada kecocokan lagi, dan puncaknya pada bulan Juli 2022, dan selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat,

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.3671/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga antara Penggugat dan Tergugat memilih hidup berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 4 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1, dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama **Yuanita Rizqy Fitriani dan Arif Bowo**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri; Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama **Xxxx dan Xxxx** telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai (2) orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah yang layak kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, serta Tergugat kasar kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.3671/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 4 bulan, dan sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.3671/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah yang layak kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 4 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.3671/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

MÛ°XpÛ⁻ Dn, ænì ÞPjÝ PÂ°hpÛ⁻ æÀ ¾

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248- yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**Ø°ccí °pÝ §Qcí⁻ à°Üä ¹äsÛ⁻ Ö⁻RFì ⁻ä⁻ E,äsÛ⁻
ErvC± æÈ°jÛ⁻ âPÛ⁻ °á⁻uì¾ GFC¶ ⁻¿°Ö**

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.3671/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Er!°± Ejn b °ājnb °pārv± ɔzÆí~sì æÈ°jŪ~ SJlā
°pāŪ°HY~ ŷv± ³RVÎŪ~ Þ~ä¾ tÎY

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain perceraian, Penggugat dan tergugat telah bersepakat tentang hak asuh atas seorang anaknya yang bernama **M. Abbieyasha Rizqy Ananta**, laki-laki, umur 11 tahun, **jatuh pada Pihak II (Tergugat)**, sebagaimana kesepakatan tentang tuntutan tersebut dalam forum mediasi, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, dan sepakat untuk memuat kesepakatan tersebut dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.3671/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Perma Nomor 1 tahun 2019 Jo. Perma Nomor 7 tahun 2022, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan di forum mediasi tanggal 09 Januari 2024 yang berisi: "bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat tentang hak asuh anak (hadlanah) terhadap anak yang bernama **M. Abbieyasha Rizqy Ananta**, laki-laki, umur 11 tahun, anak tersebut jatuh ke Pihak II (Tergugat)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Agus Suntono, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Munasik, M.H. dan Kamali, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Suko, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat/ kuasanya *secara elektronik* dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. AGUS SUNTONO, M.H.I.
Hakim Anggota,

Drs. MUNASIK, M.H.

Panitera Pengganti,

H. KAMALI, S.Ag.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.3671/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Suko, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	310.000,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.3671/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr